



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWATERATE**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 60/A.6/31.75.06.1002/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Rawaterate dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD TERATE 5
Alamat : Jl. Krama Yudha Petukangan RT 005 RW 05
Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : SULASTRI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Rawaterate



Euis Sugiarti
NIP. 197206241992032003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.

